



## PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2015/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Poros Pinrang RT.001 RW. 001 Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

melawan

**Termohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Jalan Poebongo 2 Lorong Paping Samping Mesjid Al-Hidayah, RT.05 RW. 01 Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persiangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor: 620/Pdt.G/2015/PA Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Baranti pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 M / 16 Jumadil Akhir 1430 H, berdasarkan Buku

Hal. 1 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Sidrap



Kutipan Akta Nikah Nomor 159/32/VI/2009, tertanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 12 Juni 2009 dan selama ini tidak pernah bercerai.

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 tahun 9 bulan, dirumah orang tua Termohon di Sipodeceng selama 1 tahun dan terakhir dirumah kontrakan di Palu selama 1 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aulia Putri binti Misba, umur 4 tahun.
- 3 Bahwa awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun, pada tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak diketahui penyebabnya, sehingga Pemohon merasa kesepian.
- 4 Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan April 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan lamanya.
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana dibacakan di dalam persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/32/VI/2009, tertanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Amiruddin bin Abd Kadir, umur 43 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohonan dan Termohon bernama Termohon.
  - Bahwa Pemohon adalah kemenakan dan tetangga saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan dirumah kontrakan di Palu selama 1 tahun 9 bulan.

*Hal. 3 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Sidrap*



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar dan tanpa penyebab yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sehingga telah berlangsung selama 3 tahun 5 bulan lamanya.
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
  - Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
  - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon.
2. M Ali bin Mandide, umur 31 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Misba bin Labadi dan Termohon bernama Termohon.
  - Bahwa Pemohon adalah kemenakan dan tetangga saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan dirumah kontrakan di Palu selama 1 tahun 9 bulan.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
  - Bahwa Termohon tidak pernah datang kerumah orang tua Pemohon dan tidak tahu apa penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dimana antara keduanya tidak pernah bertengkar.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sehingga telah berlangsung selama 3 tahun 5 bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan.

*Hal. 5 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Sidrap*



Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dan kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung lama sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dan secara yuridis alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan Permohonan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) yang telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama





Amiruddin bin Abd Kadir dan M Ali bin Mandide, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan atau penyebab yang jelas dan sekarang berdomisili di Kota Palu sehingga Pemohon merasa kesulitan menemui Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Juni 2009 dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan penyebab yang jelas.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 3 tahun 5 bulan.
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam berumah tangga sebenarnya dapat dijadikan wahana untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya,

*Hal. 7 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Sidrap*



namun dalam perkara aquo pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon bukanlah dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru memperkuat keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan.

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Termohon dengan alasan Pemohon sudah sulit memperbaiki rumah tangga karena Termohon pergi tanpa alasan yang jelas dan selama berpisah tidak ada lagi keinginan untuk kembali dan kepada Pemohon telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian namun Pemohon tetap pada tekadnya.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan Istri. Apabila terjadi perpisahan tempat tinggal antara suami-Istri dalam waktu yang relatif lama bahkan tidak diupayakan lagi untuk mempertemukan keduanya agar dapat rukun kembali maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-Istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang relatif lama antara Pemohon dan Termohon yaitu selama 3 tahun lebih tanpa saling memedulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum





Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Sidrap



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohonan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti , Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1437 H. oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.H.sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andi Hakimah Bali Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Elly Fatmawati, S.Ag  
Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H



Wildana Arsyad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Hakimah Bali putri, S.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 235.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

**Jumlah Rp. 326.000,00**

Hal. 11 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Sidrap